

Studi Komparasi Putusan Hakim dalam Isbat Cerai Nikah Siri: Studi Putusan No. 2711/Pdt.G/2023/PA.Kng

Anas Aminudin^{1)*}, Eka²⁾

*syaanasaminudin@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRAK: Permohonan isbat cerai atas pernikahan siri bukanlah hal yang asing di lingkungan peradilan agama. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas praktik perkawinan yang belum tercatat secara resmi di Indonesia, sehingga kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi perceraian. Salah satu contoh kasusnya adalah perkara No. 2711/Pdt.G/2023/PA.Kng di Pengadilan Agama Kuningan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara isbat cerai nikah siri dan melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta melakukan studi komparatif antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif-komparatif, dan mengandalkan sepenuhnya pada data kepustakaan berupa sumber hukum, dokumen putusan, dan literatur akademik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap data pustaka yang telah dihimpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat cerai nikah siri didasarkan pada bukti administratif dan legal formal yang menunjukkan bahwa pernikahan para pihak sah menurut hukum Islam meskipun belum tercatat secara resmi; 2) Dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariat yang mengakui sahnya akad nikah berdasarkan rukun dan syarat agama. Sementara dalam hukum positif, pertimbangan hakim merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar legalisasi isbat cerai; 3) Secara komparatif, terdapat titik temu dalam pengakuan keabsahan perkawinan, namun perbedaan mencolok terlihat pada aspek administratif sebagai legalitas formal yang diakui negara.

Kata kunci: Isbat Cerai, Nikah Siri, Komparasi Hukum

ABSTRACT: Applications for divorce confirmation (isbat divorce) for unregistered (siri) marriages are not an uncommon in religious court. This phenomenon reflects the complex nature of marital practices that are not officially registered in Indonesia, often resulting in legal issues especially when a divorce takes place. One such case is Case Number 2711/Pdt.G/2023/PA.Kng at the Kuningan Religious Court, which serves as the primary focus of this study. The objective of this research is to analyze the legal considerations used by the judge to decide the isbat divorce of a siri marriage and to examine the extent to which the decision aligns with Islamic law and Indonesian positive law, as well as to conduct a comparative study between the two. The research adopts a descriptive-comparative approach, relying entirely on library research, including legal sources, court decision documents, and relevant academic literature. Data analysis was conducted through a process of data reduction, presentation, and conclusion drawing from the collected library materials. The results of the study indicate that: (1) The judge's consideration in deciding the isbat divorce of the siri marriage was based on administrative and formal legal evidence showing that the marriage was valid under Islamic law, even though it has not been officially registered; (2) From the perspective of Islamic law, the decision is consistent with sharia principles that recognize the validity of a marriage contract based on the religious pillars and conditions of marriage. In terms of positive law, the judge's consideration refers to the provisions of Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law as the legal basis for confirming the isbat divorce (3) Comparatively, there is a point of convergence in recognizing

the validity of the marriage, but significant differences appear in the administrative aspect as the formal legality recognized by the state.

Keywords: Divorce Confirmation (Isbat Divorce), Unregistered (Siri) Marriage, Legal Comparison

PENDAHULUAN

Membahas tentang perkawinan tentu tidak terlepas dari aturan-aturan yang mengatur hal tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang ini telah lama diterapkan sebagai pedoman konstitusional yang harus dipatuhi oleh masyarakat (Nurfahmi, 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah berlaku cukup lama, sebenarnya memiliki potensi untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan-peraturan-undangan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang ini belum sesuai dengan harapan. Meskipun sudah lama diberlakukan, masyarakat belum sepenuhnya mematuhi dan menerapkannya (Fadilah, 2019).

Pada praktik kehidupan masyarakat, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap aturan perkawinan yang berlaku. Salah satunya adalah perkawinan siri yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Perkawinan semacam ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Akibatnya, hak-hak istri menjadi tidak terlindungi secara sah. Bahkan, hak-hak anak sebagai keturunan dari perkawinan tersebut juga sering terabaikan (Nuzuluddin, 2019).

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (penghulu legal) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Akibatnya, akad nikah siri ini tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah (Hafizh, 2022).

Pelaksanaan pernikahan siri, tentunya tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, artinya pernikahan yang dilakukannya tidak dihadapan dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang yang ditugaskan khusus di bidang perkawinan seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tidak sedikit yang melaksanakan perkawinan siri bahkan pada tahun 2020 saja, terdapat 103 pasangan nikah siri di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang mengikuti isbat nikah (PA Kuningan, 2020). Meski menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan siri hingga kini masih banyak dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit perempuan yang mengetahui ruginya jika melaksanakan perkawinan siri, tetapi tetap saja banyak yang mau melakukannya dengan berbagai alasan (Ato, 2024).

Pada undang-undang Perkawinan telah disebutkan syarat dan ketentuan prosedur pencatatan pernikahan, tetapi masih banyak pasangan suami istri yang lebih memilih melangsungkan pernikahan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Namun masih banyak yang terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan siri. Siri dalam hukum Islam adalah perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Karena tidak tercatat, mereka perlu mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan mereka terlebih dahulu sebelum mengajukan perceraian (Ramadani, 2021).

Proses isbat cerai nikah siri seringkali menghadirkan tantangan dalam praktik peradilan agama, terutama ketika berkaitan dengan pengesahan status cerai dari pernikahan yang tidak tercatat secara administratif. Fenomena ini tampak dalam kasus No. 271/Pdt.G/2023/PA.Kng di Pengadilan Agama Kuningan, yang mana perkara ini menggambarkan kompleksitas hukum yang melibatkan nilai-nilai agama, tradisi budaya, dan aturan hukum modern. Hakim dalam kasus ini dihadapkan pada tugas untuk mengharmonisasikan hukum Islam yang mengakui keabsahan nikah dan cerai berdasarkan syarat agama, dengan hukum positif yang mewajibkan pencatatan pernikahan dan perceraian demi perlindungan hukum (Fauziah, 2022).

Kasus ini mencerminkan realitas sosial masyarakat yang masih banyak memilih nikah siri karena alasan tradisi, ekonomi, atau kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan pernikahan. Ketika konflik seperti perceraian muncul, ketiadaan bukti administratif menjadi hambatan dalam mendapatkan kepastian hukum, baik bagi pasangan maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pada situasi ini, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan hukum formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip syariat Islam (Ayuhan, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat cerai nikah siri di Pengadilan Agama Kuningan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hakim menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan solusi yang adil, sekaligus memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum di masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian (Midu, 2022).

Penelitian lainnya tentang Analisis terhadap Faktor-faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan, faktor-faktor terjadinya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Bahwa para pemohon sudah melakukan pernikahan menurut syariat islam akan tetapi buku nikah belum mereka dapatkan, dikarenakan belum mengurusnya, dikarenakan menikah sebelum tahun 1974 dan dikarenakan menikah tanpa sepengetahuan pejabat berwenang. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam

memutus perkara, bahwa para pemohon menikah sesuai dengan syarat dan rukun, berdasarkan KHI Pasal 7 dan berdasarkan kemaslahatan, sedangkan tinjauan hukum Islam sesuai untuk memelihara hak-hak suami terkhusus istri (Ar-Rasyid, 2020).

Selain itu, Musfira (2021) meneliti tentang Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yang ditetapkan/dikabulkan adalah pernikahan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Serta melakukan pengumuman itsbat nikah minimal 14 hari sebelum hari sidang (Musfira, 2021).

Penelitian lainnya yang dilakukan Midu (2022), dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Syarat Administrasi Perkawinan di Bawah Tangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa perkawinan di bawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif menurut hukum Islam dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif perkawinan di bawah tangan yang tidak memenuhi syarat administratif dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat administratif perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pada penelitian kali ini akan mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat cerai nikah siri di Pengadilan Agama Kuningan dan menganalisis permasalahan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Bagaimana pertimbangan hukum para hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat cerai nikah siri? Apakah terdapat perbedaan signifikan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam menangani perkara tersebut?

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu memfokuskan pada studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan hakim dalam perkara isbat cerai nikah siri. Kemudian objek penelitian difokuskan pada putusan hakim di Pengadilan Agama Kuningan, sehingga mengangkat dimensi praktis sekaligus lokalitas hukum yang belum banyak diteliti secara spesifik. Menggabungkan dua aspek penting, yaitu pengesahan pernikahan dan perceraian, yang dalam praktik hukum sering diajukan secara bersamaan oleh pihak yang sebelumnya menikah secara siri.

TINJAUAN LITERATUR

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti akan menjelaskan beberapa peneliti yang telah mengkaji putusan hakim dalam isbat isbat cerai nikah siri di pengadilan agama. Oleh karena itu peneliti mempunyai referensi, perbandingan dan

dokumen tambahan untuk melaksanakan penelitian ini. Beberapa peneliti referensi sebelumnya untuk penelitian ini antara lain:

Penelitian oleh Nurul Fadilah (2019) berjudul *Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan isbat nikah disertai gugatan cerai adalah berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim dapatkan, penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Namun, dikarenakan hilangnya akta nikah maka dibutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muslikah (2011) berjudul *Proses Perceraian Nikah Siri di Pengadilan Agama Sumber*. Hasil penelitian ini adalah: 1) Proses perceraian nikah siri pada dasarnya sama dengan perceraian biasa hanya saja dalam perceraian nikah siri, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan isbat nikah dalam surat gugatannya. 2) Sumber hukum dari perceraian nikah siri adalah ketentuan KHI yang mengatur tentang Isbat nikah pada pasal 7 ayat (2) bahwa “ Dalam perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama”. 3) Implikasi dari putusan pengadilan agama sumber atas kasus yang penulis teliti adalah sah karena telah mengajukan permohonan isbat nikah di dalam isi surat gugatannya, dengan adanya penetapan nikah (isbat nikah) maka pengadilan dapat memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat karena dengan adanya isbat nikah tersebut maka pernikahan yang siri menjadi di akui oleh negara sehingga perceraiannyapun dapat di akui oleh negara dan dapat memiliki bukti otentik (akta cerai).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Aji Mufid Ar-Rasyid (2020) berjudul *Analisis terhadap Faktor-faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Baru*. Hasil penelitian ini menunjukkan, faktor-faktor terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, Bahwa para pemohon sudah melakukan pernikahan menurut syariat islam akan tetapi buku nikah belum mereka dapatkan, dikarenakan belum mengurusnya, dikarenakan menikah sebelum tahun 1974 dan dikarenakan menikah tanpa sepengetahuan pejabat berwenang. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, bahwa para pemohon menikah sesuai dengan syarat dan rukun, berdasarkan KHI Pasal 7 dan berdasarkan kemaslahatan, sedangkan tinjauan hukum islam sesuai untuk memelihara hak-hak suami terkhusus istri.

Ayuhan (2011) berjudul *Legislasi Hukum Pernikahan Siri dengan Isbat Nikah*. Hasil penelitian majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara pemohon I dan pemohon II dapat di Itsbatkan dan juga perkawinannya sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk tidak menetapkan isbat nikah tersebut.

Penelitian selanjutnya Musfira (2021) berjudul *Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yang ditetapkan/dikabulkan adalah pernikahan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Serta melakukan pengumuman itsbat nikah minimal 14 hari sebelum hari sidang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library Research). Media utama pengumpulan data dalam penelitian ini ialah pendekatan kepustakaan (Afifuddin dan Saebani, 2012). Adapun penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Mahmud juga mengatakan dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan bahwa penelitian pustaka dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian (Paryadi, 2021).

Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah tempat dimana data dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu (Sutopo, 2006). Sehingga demikian, data penelitian ini peneliti peroleh dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder, sebagaimana Siyoto & Sodik (2015) mengatakan bahwa data penelitian kualitatif dapat bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil oleh peneliti ini adalah data yang didapat dari lokasi penelitian melalui menganalisis dokumen salinan putusan perkara No.2711/Pdt.G/PA.Kng yang tersimpan di ruangan arsip Pengadilan Agama Kuningan. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data-data yang telah di dapatkan sebelumnya melalui menganalisa dokumen yang telah di analisis, untuk memperkuat hasil penelitian agar dapat lebih dipercaya. Oleh karena itu, peneliti menelusuri dan mempelajari bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian serta dokumen ataupun data-data dari Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A.

Selain data primer, keberadaan data sekunder sangat penting sebagai pelengkap dalam penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Data ini berfungsi sebagai penunjang sekaligus penguat dari temuan yang diperoleh melalui data primer. Dengan demikian, data sekunder dipandang sebagai sumber informasi tambahan yang memberikan validitas lebih pada hasil penelitian (Haryoko et al., 2020). Berdasarkan pengertian sumber data penelitian yang telah di uraikan diatas, maka dalam hal ini peneliti membaca, mengumpulkan, mengkaji serta menganalisis data-data sekunder yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan dari buku, artikel ataupun jurnal, dan dokumen yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A guna menemukan konsep yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk menganalisis masalah penelitian dan sebagai pendukung dari data primer yang telah peneliti kumpulkan dengan cara mendokumentasikan.

Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yaitu dengan studi literatur dan studi dokumentasi (Afifudin dan Saebani, 2012). Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab sebuah pengumpulan data dapat dilakukan dengan melihat sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Kelebihan dari menggunakan metode ini ialah sumber informasinya berasal dari non-manusia yang sudah tersedia dan siap pakai, dengan begitu sumber tersebut akan dapat memberikan latar belakang yang lebih luas seputar pokok penelitian. Kemudian keuntungan lainnya ialah biaya dan tenaga yang lebih murah dan efisien dan apabila dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak begitu sulit, jika terdapat sebuah kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah (Siyoto & Sodik, 2015).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Objek kajian difokuskan pada isbat cerai nikah siri di Pengadilan Agama Kuningan. Data diperoleh melalui analisis salinan putusan perkara dan dokumentasi, kemudian dipilah sesuai kebutuhan. Informasi yang tidak relevan direduksi, sedangkan data penting disajikan untuk dianalisis. Hasil analisis melalui studi komparasi hukum Islam dan hukum positif selanjutnya disimpulkan dan diverifikasi dengan kerangka teori serta literatur pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan utama antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terlihat dalam ketentuan sahnya pernikahan. Hukum Islam menetapkan bahwa sebuah nikah dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, meliputi wali, dua saksi, dan ijab-kabul, meskipun akad dilakukan secara informal (siri). Sebaliknya, hukum positif berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa selain sah menurut agama, pernikahan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama agar memperoleh kekuatan hukum negara (Fauziah, 2022).

Pada perkara Nomor.2711/Pdt.G/2023/PA.Kng, hakim Pengadilan Agama Kuningan memutuskan bahwa pernikahan siri para pihak telah memenuhi syarat syariah, sehingga layak untuk diisbatkan dan dicatat secara resmi. Putusan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengizinkan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Dengan begitu, hakim tidak hanya mengakui keabsahan pernikahan secara agama, tetapi juga mengaktifkan aspek legalitas formal negara untuk melindungi hak-hak para pihak (Musfira, 2021).

Lebih lanjut, hukum Islam memperbolehkan perceraian (talak) secara lisan apabila memenuhi syarat syariah, sebagaimana diatur dalam fikih klasik. Sedangkan

hukum positif mensyaratkan adanya putusan cerai dari pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI. Oleh karenanya, prosedur isbat nikah sekaligus cerai dalam satu putusan diperlukan agar perceraian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah menurut negara (Kurniawan & Qohar, 2021).

Berdasarkan sudut kepastian hukum dan perlindungan hak, hukum Islam menempatkan prinsip maqashid syariah seperti hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifzh al-'ird (kehormatan) sebagai dasar norma. Sementara itu, hukum positif memastikan hak-hak sipil terkait harta, nafkah, dan status anak melalui pencatatan resmi pernikahan dan perceraian. Putusan No. 2711/Pdt.G/2023/PA.Kng menunjukkan bagaimana hakim berfungsi sebagai mediator antara dua sistem hukum ini dengan menerapkan asas keadilan substantif dan formal secara beriringan (Anggraini, 2023).

Prinsip masalah mursalah atau kemaslahatan umum juga menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ini. Menurut hukum Islam, penerapan isbat nikah dan cerai tidak hanya memenuhi aspek normatif syariah, tetapi juga bertujuan melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka dari segi hukum negara. Hal ini sesuai dengan konsep maqashid syariah yang memprioritaskan perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal) dan keturunan (hifzh al-nasl), yang dalam konteks modern diterjemahkan melalui pencatatan administrasi hukum keluarga (Yusriyah, 2020).

Secara sosial, pernikahan siri banyak terjadi karena faktor ekonomi, budaya, atau rendahnya kesadaran hukum administratif di masyarakat. Oleh karena itu, isbat nikah dan isbat cerai menjadi solusi pragmatis yang memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Putusan hakim dalam perkara ini memperlihatkan sensitivitas peradilan agama terhadap realitas sosial tersebut, sekaligus menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian (Rumeon & Suharmoko, 2022).

Perbedaan lainnya tampak dalam aspek pembuktian. Menurut hukum Islam, pernikahan sah apabila ada pengakuan dari wali dan saksi sebagai bukti utama. Sebaliknya, hukum positif menempatkan dokumen legal seperti akta nikah dan akta cerai sebagai alat bukti paling kuat di pengadilan. Pada kasus ini, hakim menerima bukti syariah berupa keterangan saksi dan wali, yang kemudian dilegalisasi melalui proses isbat sehingga memperoleh kekuatan hukum negara (Alawiyah, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan hukum Islam dan hukum positif tidak semata-mata dilihat sebagai kontradiktif, melainkan bersifat komplementer. Hukum Islam memastikan sahnya akad secara agama, sedangkan hukum positif memberikan kepastian hukum formal yang melindungi hak-hak sipil para pihak. Putusan hakim dalam perkara No. 2711/Pdt.G/2023/PA.Kng menjadi contoh penerapan model integratif yang harmonis antara keduanya dalam sistem hukum keluarga Indonesia (Fadilah, 2019).

Hakim juga menggunakan asas kemudahan (taysir), sesuai prinsip fikih bahwa hukum tidak boleh memberatkan umat. Dalam praktiknya, hukum positif melalui KHI menyediakan prosedur isbat nikah dan cerai agar masyarakat tidak terjebak dalam pernikahan dan perceraian yang tidak diakui negara, dengan memanfaatkan asas taysir dan asas kepastian hukum, hakim mengintegrasikan kedua norma demi keadilan yang efektif dan efisien (Midu, 2022).

Masalah perlindungan anak dari perkawinan siri juga menjadi perhatian utama. Menurut hukum Islam, seorang anak dianggap sah jika lahir dari pernikahan yang sah secara agama. Namun, secara positif, pencatatan pernikahan diperlukan agar anak memperoleh status hukum yang diakui negara, seperti akta kelahiran, hak waris, dan identitas sipil, dengan mengesahkan pernikahan siri melalui isbat, hakim memberikan jaminan bahwa hak anak dan keluarga terpenuhi sesuai norma nasional (Ramadani, 2021).

Putusan perkara No.2711/Pdt.G/2023/PA.Kng, mengilustrasikan fleksibilitas Pengadilan Agama dalam menangani berbagai realitas sosial. Hakim tidak bersikap kaku terhadap teks hukum, melainkan memadukan ijtihad, konteks sosial, dan prinsip syariah untuk mencapai putusan yang adil serta sesuai kebutuhan para pihak. Hal ini menegaskan bahwa peradilan agama mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan legalitas formal negara (Ayuhan, 2011).

Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden positif dalam harmonisasi normatif antara hukum Islam dan hukum positif. Dengan menggabungkan keabsahan agama dan legalitas formal melalui mekanisme isbat nikah dan cerai, hakim berhasil mencapai keadilan substantif dan formal. Putusan ini memberi contoh konkret bagi pengadilan agama lain dalam menangani nikah siri dan cerai yang belum tercatat, sehingga mendukung integrasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yatunnisa, 2010).

Untuk lebih memperjelas perbedaan maupun titik temu antara hukum Islam dan hukum positif terkait perkara ini, peneliti menyajikan analisis perbandingan yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Analisis ini bertujuan agar pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menunjukkan aspek komparatif secara jelas. Dengan demikian, perbedaan prinsip dan kesamaan pandangan antara kedua sistem hukum dapat dipahami secara lebih mendalam. Hal ini diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif saling berinteraksi dalam praktik peradilan, berikut analisis perbandingan secara sistematis.

Tabel 4.1 Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Isbat Cerai Nikah Siri

No	Aspek Analisis Komparasi	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Keabsahan Pernikahan	Sah jika terpenuhi rukun dan syarat nikah: wali, saksi, ijab-	Sah apabila dicatatkan di KUA sesuai Pasal 2 ayat (2)

		kabul, meskipun tanpa pencatatan negara	UU No. 1 Tahun 1974 untuk memperoleh kekuatan hukum formal
2	Keabsahan Perceraian	Talak dianggap sah jika diucapkan suami dengan niat dan memenuhi syarat syariah, tanpa perlu pengadilan	Sah jika diputuskan oleh Pengadilan Agama sesuai Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI.
3	Orientasi Perlindungan Hukum	Menjaga kehormatan (<i>hifz al-'ird</i>) keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) dan kemaslahatan keluarga	Memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak sipil seperti nafkah, waris, dan status hukum anak dan istri
4	Pembuktian di Pengadilan	Cukup dengan saksi dan wali nikah sebagai bukti utama	Memerlukan bukti tertulis berupa akta nikah dan akta cerai sebagai alat bukti legal formal
5	Pendekatan Yuridis	Substantif-normatif berorientasi pada kemaslahatan (<i>maslahah mursalah</i>)	Legalistik-formal berorientasi pada kepastian hukum dan tertib administrasi.
6	Sifat Putusan	Memastikan keabsahan secara syariah	Memberikan legalitas <i>administratif</i> yang sah secara negara
7	Peran Hakim	Mengakui keabsahan agama sebagai dasar sahnya pernikahan dan perceraian	Memformalkan status hukum melalui putusan isbat nikah dan cerai untuk kepastian hukum
8	Dampak terhadap Anak	Anak sah secara agama jika lahir dari pernikahan yang sah menurut syariat	Anak memperoleh hak keperdataan jika pernikahan dicatat secara resmi (akta, kelahiran, hak waris)
9	Fleksibilitas terhadap Realitas Sosial	Responsif terhadap kebutuhan umat tanpa mempersulit akad pernikahan dan perceraian	Menyesuaikan prosedur hukum dengan realitas sosial melalui mekanisme isbat untuk perlindungan hukum keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam perkara ini menunjukkan perbedaan dalam aspek legalitas pernikahan. Namun keduanya bertujuan sama, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Hukum Islam menekankan keabsahan pernikahan berdasarkan rukun dan syarat syar'i, tanpa terikat pencatatan negara. Sedangkan hukum positif mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk legalitas formal yang diakui negara serta memberikan kekuatan hukum formal yang menjamin kepastian hukum dan

perlindungan hak-hak sipil bagi para pihak. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara Nomor.2711/Pdt.G/2023/PA.Kng. Menjadi contoh konkret bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan beriringan dalam memberikan keadilan yang utuh bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Komparasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam perkara ini menunjukkan adanya perbedaan dalam aspek legalitas pernikahan, tetapi keduanya bertujuan sama, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Hukum Islam menekankan keabsahan pernikahan berdasarkan rukun dan syarat syar'i, tanpa terikat pencatatan negara. Sementara hukum positif mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk legalitas formal yang diakui negara. Melalui mekanisme isbat nikah, hakim berhasil mengharmonisasikan kedua sistem tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang melindungi hak-hak suami, istri, dan anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Saebani, B. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alawiyah, T. (2021). *Isbat Nikah Pada Nikah Siri dan Implementasinya Pasca Pemberlakuannya UU No.1 Tahun 1974 (Studi Putusan-putusan Perkara Pengadilan Agama Batang Tahun 2020)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Anggraini, W. I. N. (2023). *Analisis Maqashid Syariah terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Perkara Nomor 453/Pdt.P /2022/PA.KNG*. Skripsi. Fakultas Syariah. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan.
- Ar-Rasyid, A. M. (2020). *Analisis terhadap Faktor – faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Ato, I. (2024). *Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah yang tidak dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.BBS)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Ayuhan. (2011). *Legislasi Hukum Pernikahan Siri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadilah, N. (2019). *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugat Cerai dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

- Fauziah, I. (2022). *Analisis Hukum Positif dan Maqashid Syariah terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hafizh, A. (2022). Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 2-15.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik & Prosedur Analisis*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). Analisis Putusan Hakim tentang Isbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 67-88.
- Midu, M. F. (2022). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Syarat Administrasi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Musfira. (2021). *Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muslikah. (2011). *Proses Perceraian Nikah Siri di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus di PA Sumber pada Tahun 2010 Perkara Nomor: 3186/Pdt.G/2010/PA.Sbr)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Nurfahmi, M. H. (2015). *Penyelesaian Perceraian Pernikahan Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2023/PA.BL)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Nuzuluddin. (2019). *Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201-216.
- Ramadani, W. (2021). *Permohonan Isbat Nikah terhadap Nikah Siri di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A (Studi Kasus Perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Pdg)*. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yatunnisa, R. (2010). *Praktek Isbat Nikah Pernikahan Siri (Analisis Putusan Hkim Peradilan Agama Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.JS dengan Nomor 040/Pdt.P/2008/PA.JS)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yusriyah. (2020) Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 69-80.